



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>

Email: pendidikan@surakarta.go.id

SURAKARTA

57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : 018.1/DK.12.00 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kota Surakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, perlu dilakukan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75)
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan dan kebijakan dalam penguatan Birokrasi Pemerintah yang mengarah pada terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerintah yang bersih dan bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi;

2. mendorong adanya inovasi, menerjemahkan kebijakan makro dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
3. mendorong pelaksanaan program-program yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented programs*), kelembagaan, ketatalaksanaan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.

b. Ketua bertugas:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
2. mengkoordinasikan pembahasan atas masukan dan saran serta telaahan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

c. Sekretaris bertugas:

1. menyiapkan pertemuan dan rapat Tim;
2. melakukan pendokumentasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. menyiapkan bahan dan data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi.
4. menyiapkan dan menyediakan kebutuhan administrasi dan perlengkapan Tim.

c. Anggota bertugas:

1. memberikan masukan atau rekomendasi penyusunan dan penyempurnaan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan masing-masing area perubahan;
2. Menyusun Administrasi Reformasi Birokrasi

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan
bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 15 Februari 2022



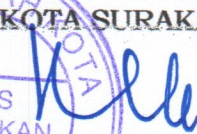
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

ETTY RETNOWATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
 NOMOR 018.1/DK.12.00 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS
 PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
 TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
 TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	ETTY RETNOWATI, SH.MH	Penanggung jawab	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta
2.	DIAN RINETA, ST.MSi	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta
3.	SRI ASIH, SH.	Sekretaris	JF Analisis Sumber Daya Aparatur Manusia Aparatur Ahli Muda
4.	TARNO, S.Pd.M.Pd.	Anggota	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar
5.	ABDUL HARIS ALAMSAH, S.Pd.M.Pd	Anggota	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama
6.	GALUH MURYA WIDAWATI, SP.	Anggota	Kepala Bidang PAUD dan PNF
7.	KURNIA WIDIANTO, SE.	Anggota	Kepala Bidang Pengembangan
8.	DARNO, SE.	Anggota	Ka. Sub Bag Administrasi dan Umum
9.	ERNA WIDIASTUTI, SH.	Anggota	JF Analis Perencana
10.	YOLLA MARIN'S, S.STP.	Anggota	Analisis Organisasi
11.	FISKA AINAROSA, SH	Anggota	Analisis Kepegawaian
12.	NUNING TRI SETYANINGSIH, A.Md.	Anggota	Pengelola Kepegawaian

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA SURAKARTA

 DINAS PENDIDIKAN
 ETTY RETNOWATI

